



PUTUSAN

Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

AFANDI BUNAWAN, beralamat di Green Ville J/19, RT.004/RW.009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Samuel Partogi Jonathan, SH., dkk, Para Advokat dari Kantor JLC & Associates Law Firm, berkedudukan di Menara BCA, 43rd Floor, Suite 4301, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 628/SK-JLC/XII/2017, tanggal 8 Desember 2017, selanjutnya disebut **Pembanding / semula Penggugat**;

MELAWAN

1. **HENDRIK CAHYADI**, beralamat di Jalan Pantai Kuta II No. 10 RT.002/RW.010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: R. Rulie A. Slamet Rijadi, SH., Herman Thahir., S.H., dan Yahya N. Takalapeta, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum ARR Consult, Financial Legal & Management Services, beralamat di Gedung Yarnati Lt. 3, Suite 306, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut **Terbanding / semula Tergugat I**;
2. **NOTARIS DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn.**, beralamat di Kalimalang Square Blok F/21 Jalan KH. Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Terbanding / semula Tergugat II**;
3. **IWAN NG**, beralamat di Apartemen Grand Permata Tower B Lantai 16/6, RT.011/RW.010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I**;
4. **KEONG**, terakhir diketahui beralamat di Kampung Baru Klender, RT.008/RW.001, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang pada saat ini tidak diketahui keberadaannya namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, selanjutnya disebut Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II;

5. **DJAYA**, beralamat di Taman Palem Lestari Blok D9/25, RT.007/RW.015, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding / semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 588/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor 588/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr, yang telah diadakan perbaikan dengan surat gugata tertanggal 24 Januari 2017, menggugat Terbanding / semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I, II, III sebagai berikut :

I. Kompetensi Pengadilan.

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan suatu alasan yang patut dan sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan in casu ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan domisili hukum salah satu Tergugat, dimana hal tersebut telah sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dengan Hukum Acara Perdata Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 Ayat (2) H.I.R. yang menyatakan sebagai berikut:
"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat"

Hal 2 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 Ayat (2) H.I.R. di atas, maka suatu gugatan diajukan ke pengadilan negeri di kediaman salah satu Tergugat bilamana dalam suatu gugatan terdapat lebih dari seorang Tergugat yang mana antara Tergugat yang satu dengan Tergugat yang lainnya tidak tinggal dalam satu domisili pengadilan yang sama sehingga dengan demikian apa yang telah Penggugat in casu lakukan dalam perkara a quo, yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang merupakan tempat domisili dari salah satu Tergugat in casu telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

II. Uraian Latar Belakang.

A. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat I.

4. Bahwa dasar Penggugat mengajukan serta mendaftarkan gugatan in casu dikarenakan tindakan Tergugat I yang secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;
5. Bahwa adapun perbuatan utama yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang mengalihkan dan/atau menjual aset perseroan termasuk didalamnya saham perseroan milik Penggugat secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat serta tanpa terlebih dahulu diadakannya rapat umum pemegang saham sebagai salah satu organ perseroan di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh perseroan;
6. Bahwa tindakan mengalihkan aset serta menjual saham perseroan kepada pihak lain merupakan tindakan yang memerlukan persetujuan dari rapat umum pemegang saham karena hal ini sangat berkaitan dengan operasional dari suatu perseroan sehingga bilamana Tergugat I selaku Direktur Utama melakukan tindakan hukum yang di luar kewenangannya, maka jelas perbuatan atau tindakannya tersebut dapat merugikan kepentingan perseroan maupun kepentingan Penggugat selaku salah satu pemegang saham dalam perseroan;
7. Bahwa adapun tindakan atau perbuatan Tergugat I ini dimulai ketika Tergugat secara sepihak dan melawan hukum menandatangani Akta

Hal 3 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Bekasi, tanpa terlebih dahulu melakukan atau mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan aset atau harta perseroan;

8. Bahwa tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi dengan mengalihkan aset atau harta perseroan serta saham perseroan kepada pihak ketiga, yaitu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa dilakukannya serta mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dalam suatu rapat umum pemegang saham sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
9. Bahwa adapun pada kenyataannya, kedudukan hukum Penggugat dalam PT. Tribharata Sejati adalah pemilik sekaligus pemegang saham PT. Tribharata Sejati sebesar 4.000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan 67% (enam puluh tujuh persen) saham sehingga dengan posisi hukum yang demikian, peranan Penggugat dalam menentukan persetujuan atas penjualan suatu aset atau harta perseroan sangat besar sekali karena bilamana dibandingkan dengan Tergugat I yang hanya memiliki saham sebesar 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) lembar saham atau setara dengan 31% (tiga puluh satu persen) saham dan Turut Tergugat I yang memiliki saham sebesar 120 (seratus dua puluh) lembar saham atau setara dengan 2% (dua persen) saham pada PT. Tribharata Sejati;
10. Bahwa dengan kondisi yang demikian tentu saja membuat Tergugat I secara sepihak dan melawan hukum berusaha mengalihkan aset atau harta perseroan tanpa persetujuan dari Penggugat dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tribharata Sejati dengan tujuan agar Tergugat I dapat menikmati sendiri hasil penjualan atas aset atau harta perseroan tersebut;
11. Bahwa hal ini menunjukkan bilamana Tergugat I lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan perseroan hal mana dapat dibuktikan karena selama ini PT. Tribharata Sejati tidak

Hal 4 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rekening perseroan sehingga dengan mengadakan hubungan hukum langsung dengan para pembeli, yaitu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berakibat pada hilangnya hak hukum serta hak ekonomi Penggugat selaku Pemegang saham serta PT. Tribharata Sejati selaku badan hukum;

12. Bahwa dengan kondisi yang demikian ini, semakin menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat I selaku Direktur Utama Perseroan sekaligus pemegang 1.880 (seribu delapan ratus delapan puluh) lembar saham atau setara dengan 31% (tiga puluh satu persen) saham pada PT. Tribharata Sejati;
13. Bahwa adapun aset atau harta PT. Tribharata Sejati yang dijual atau dialihkan oleh Tergugat I adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang tercatat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995;
14. Bahwa sedangkan objek lainnya yang dijual oleh Tergugat I dan dituangkan juga dalam Akta Perjanjian Kesepakatan No.41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Bekasi adalah seluruh saham yang dimiliki oleh Penggugat;
15. Bahwa adapun pengalihan aset atau harta perseroan serta saham milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dijual kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sedangkan sebagai pembeli yang beritikad baik seharusnya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terlebih dulu melakukan pemeriksaan atas seluruh dokumen yang dibawa dan/atau ditunjukkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II selaku Notaris hal mana sudah sepatutnya mengetahui bilamana dalam penjualan dan/atau pengalihan aset ataupun saham perseroan yang paling esensi dimiliki adalah adanya Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan dan/atau menjual aset perseroan serta mengalihkan saham milik Penggugat;
16. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan aset atau harta perseroan PT. Tribharata Sejati serta mengalihkan saham perseroan milik Penggugat jelas-jelas dan senyatanya merupakan suatu

Hal 5 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terlebih lagi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut “patut diduga” dilakukan dengan penuh kelicikan karena terdapat suatu surat kuasa di bawah tangan tertanggal 18 Juni 2014 yang mana Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut;

17. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya dengan Laporan Polisi Nomor LP/1504/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 31 Maret 2016 atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dengan terlapor dalam Laporan Polisi tersebut adalah Tergugat I serta Turut Tergugat II;
18. Bahwa di samping itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah melaporkan Tergugat I ke Kepolisian Sektor Metro Gambir dengan Laporan Polisi Nomor 174/K/III/2016/SEK GBR, tanggal 31 Maret 2016 atas dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;
19. Bahwa perlu ditegaskan sekali lagi oleh Penggugat bilamana Penggugat selaku salah satu pemegang saham bahkan pemegang saham mayoritas tidak pernah sama sekali menandatangani Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2014 sebagaimana yang dijelaskan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi yang mana surat kuasa tersebut pada intinya menerangkan bilamana pemegang saham perseroan PT. Tribharata Sejati (yang berarti Penggugat serta Turut Tergugat I) telah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum berupa pengalihan saham miliknya;
20. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka bilamana perseroan akan melepas salah satu bahkan seluruh aset atau harta perseroan, maka atas tindakan atau perbuatan tersebut, Direksi berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham yang dibuktikan dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda membahas mengenai penjualan aset atau harta perseroan;

Hal 6 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tanpa terlebih dahulu mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Tergugat justru secara sepihak dan sewenang-wenang melakukan tindakan atau perbuatan berupa penjualan aset atau harta perseroan tanpa terlebih dulu mendapatkan persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga jelas atas perbuatannya tersebut, Tergugat telah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

22. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) lainnya yang dilakukan oleh Tergugat yang seolah-olah mengatasnamakan Perseroan PT. Tribharata Sejati mengalihkan dan/atau menjual saham milik Penggugat selaku pemegang saham mayoritas kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III hal mana tindakan atau perbuatan ini dilakukan atas inisiatif sendiri dari Tergugat yang dibuktikan dengan tidak pernahnya Penggugat memberikan kuasa ataupun persetujuan apapun untuk mengalihkan dan/atau menjual saham miliknya kepada pihak ketiga lainnya bahkan perseroan PT. Tribharata Sejati tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menginformasikan mengenai rencana pengalihan dan/atau penjualan saham milik Penggugat;

23. Bahwa dengan demikian, sangat jelas terbukti bilamana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat sehingga dengan demikian sudah sepatut dan sewajarnya bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

B. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat II.

24. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta autentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sehingga oleh karenanya, seorang Notaris berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum pun demikian halnya dengan Tergugat II selaku Notaris di Kota Bekasi, memiliki kewajiban untuk melaksanakan profesinya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak;

25. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya hal mana Tergugat II selaku Notaris tidak menjalankan tugas serta kewajibannya secara saksama yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama-Jakarta, menerangkan yang dimaksud dengan “saksama” adalah teliti, cermat;

26. Bahwa dengan demikian, sebagai seorang Notaris, Tergugat II seharusnya sangat menjunjung tinggi ketelitian serta kecermatan di dalam menyusun serta membuat suatu akta autentik sebagaimana halnya dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi, Tergugat II tidak secara cermat dan teliti melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris yang mana dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi, “patut diduga” terdapat keterangan palsu di dalamnya sehubungan dengan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 18 Juni 2014;

27. Bahwa secara singkat, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara a quo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat II tidak memeriksa secara saksama surat kuasa di bawah tangan, tanggal 18 Juni 2014 yang dibawa oleh Tergugat I yang mana Tergugat II selaku Notaris seharusnya menyimpan asli atau foto copy dari surat kuasa di bawah tangan, tertanggal 18 Juni 2014 bukan malah membuat salinan atas surat kuasa di bawah tangan, tanggal 18 Juni 2014 tersebut dan menyatukannya menjadi satu kesatuan dengan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;
- b. Bahwa Tergugat II juga tidak memeriksa mengenai ada tidaknya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Hal 8 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait penjualan aset perseroan PT. Tribharata Sejati karena seharusnya suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan mengalihkan dan/atau menjual suatu aset perseroan tentu saja perlu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan hal mana dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 tidak mencantumkan atau melampirkan mengenai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tribharata Sejati;

- c. Bahwa Tergugat II juga tidak memeriksa secara saksama mengenai ada tidaknya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan dan/atau menjual saham milik para pemegang saham (Penggugat dan Turut Tergugat I) kepada pihak ketiga yang dalam perkara a quo adalah Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- d. Bahwa di samping itu, kesalahan Tergugat II lainnya yang menunjukkan ketidaktelitian Turut Tergugat II adalah karena pada faktanya, Turut Tergugat II secara sadar menggabungkan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda objeknya ke dalam 1 (satu) akta sedangkan lazimnya suatu akta hanya dapat menerangkan 1 (satu) perbuatan hukum saja;

28. Bahwa Turut Tergugat II secara sadar dan terang benderang mengetahui bilamana secara formil syarat untuk dapat melakukan pengalihan dan/atau penjualan aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan maupun tidak memerlukan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bukan semata-mata melalui suatu Surat Kuasa di bawah tangan;

29. Bahwa adapun tanah yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang tercatat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 M² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 merupakan satu-satunya aset PT. Tribharata Sejati yang artinya Turut Tergugat I telah menjual 100% (seratus persen) aset Perseroan tanpa melalui proses serta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Turut Tergugat II selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktisi hukum yang notabene sudah mengetahui hal ini justru terkesan membiarkan penandatanganan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;

30. Bahwa pada kenyataannya, Turut Tergugat II selaku Notaris di Kota Bekasi yang dalam hal ini bertindak untuk membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 yang mana pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 tersebut patut diduga memuat keterangan palsu di dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat II) dan/atau tanda tangan palsu dalam Surat Kuasa dari Penggugat kepada Turut Tergugat yang diberikan secara di bawah di tangan, tertanggal 18 Juni 2014 yang aslinya pernah dilihatkan kepada Turut Tergugat II yang salinannya dilekatkan sebagai Minuta dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (TERGUGAT II), Notaris di Kota Bekasi;

31. Bahwa faktanya, Turut Tergugat II secara sadar mengetahui bilamana Penggugat merupakan pemegang saham mayoritas yang mana tentu saja hal ini Turut Tergugat II ketahui setelah melakukan pemeriksaan pada Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 26 Juni 2014 yang mana didapatkan informasi bilamana Penggugat merupakan pemegang saham mayoritas sehingga tentu saja sudah menjadi kewajiban bagi seorang Notaris yang menduga terdapat cacat formil untuk menunda dilakukannya penandatanganan suatu akta terlebih lagi akibat dari eksekusi atau pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dapat menimbulkan terjadinya kerugian bagi pihak-pihak tertentu yang dalam hal ini adalah Penggugat selaku pemegang saham mayoritas;

32. Bahwa hal yang semakin tegas menunjukkan ketidakcermatan dari Turut Tergugat II selaku Notaris adalah hal mana Turut Tergugat II mengetahui secara pasti bilamana untuk melakukan suatu perbuatan hukum terutama yang berkaitan dengan pengalihan dan/atau penjualan maupun penjaminan suatu aset perseroan yang nilai

Hal 10 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



totalnya lebih dari 50% (lima puluh persen) perlu mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mana dalam perkara a quo, Turut Tergugat I selaku Direktur Utama tidak dapat menunjukkan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat II), Notaris Kota Bekasi;

33. Bahwa dengan tetap dilakukannya pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat II), Notaris Kota Bekasi menunjukkan bilamana Turut Tergugat II "patut diduga" telah bekerjasama dengan Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melakukan suatu perbuatan hukum tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan, PT. Tribharata Sejati;

34. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Turut Tergugat II selaku seorang notaris memiliki tendensi untuk membiarkan terjadinya penandatanganan suatu akta tanpa terlebih dahulu memeriksa secara formil syarat-syarat yang diperlukan sebelum dilaksanakannya penandatanganan akta hal mana menunjukkan Turut Tergugat II sebagai notaris tidak saksama dan hati-hati dalam memahami esensi dari akta tersebut;

35. Bahwa hal ini jelas dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga tentu saja dengan tindakan yang demikian dapat membuat Penggugat kehilangan hak hukumnya atas saham pun termasuk Perseroan yang kehilangan aset satu-satunya yang dimiliki;

36. Bahwa dengan demikian sudah tepat dan sesuai dengan hukum bilamana Penggugat in casu mengajukan dan mendaftarkan gugatan dalam perkara a quo ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena jelas-jelas hak hukum Penggugat telah terzolimi oleh tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I yang patut diduga bekerja sama dengan Tergugat II, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

37. Bahwa sebagai informasi atas persoalan hukum yang terjadi pada Penggugat selaku pemegang saham mayoritas Perseroan, PT. Tribharata Sejati, Penggugat telah membuat Laporan Polisi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya dengan Nomor LP/1504/III/2016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 31 Maret 2016 atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP dengan terlapor yaitu Tergugat I dan Turut Tergugat III;

38. Bahwa di samping itu, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga melaporkan kembali Tergugat I di Kepolisian Sektor Metro Gambir dengan Nomor Laporan: 174/K/III/2016/SEK GBR pada tanggal 31 Maret 2016 atas dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;

39. Bahwa pada mulanya Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara bertindak selaku kuasa Penggugat yang mana Penggugat sendiri tidak pernah memberikan dan/atau membuat kuasa tersebut kepada Tergugat I sehingga patut diduga Tergugat I telah membuat surat kuasa bawah tangan yang memuat keterangan palsu dan/atau tanda tangan Penggugat yang dipalsukan, oleh Tergugat I surat kuasa bawah tangan yang diduga dipalsukan tersebut digunakan untuk:

- a. menjual aset perseroan satu-satunya milik PT. Tribharata Sejati kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan Penggugat selaku pemegang saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati;
- b. menjual saham milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat;

40. Bahwa proses jual beli tersebut kemudian disepakati oleh Tergugat I selaku penjual dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pembeli ke dalam Perjanjian Kesepakatan yang dibuat di hadapan Tergugat II yang mana salinan kuasa atas surat kuasa di bawah tangan yang patut diduga telah dipalsukan oleh Tergugat I tersebut dilekatkan pada minuta akta tersebut;

41. Bahwa Tergugat II patut diduga telah bekerjasama dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk melakukan muslihat jahat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Hal 12 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bahwa Tergugat II “patut diduga” telah membantu terjadinya penjualan atas objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas serta menjual saham milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III berdasarkan surat kuasa bawah tangan yang diduga dipalsukan yang dibuat oleh Tergugat I yang hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dan/atau diserahkan oleh Tergugat II kepada pihak penyidik kepolisian sekalipun pihak penyidik telah beberapa kali memeriksa dan meminta Tergugat II untuk menunjukkan surat kuasa yang dilekatkan pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi tersebut;
43. Bahwa sikap Tergugat II yang tidak mau menunjukkan dan/atau menyerahkan surat kuasa yang patut diduga dipalsukan dan dilekatkan pada Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi semakin menguatkan dugaan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat akta perjanjian kesepakatan tersebut tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan di dalam Undang Undang Jabatan Notaris;
44. Bahwa Tergugat II dengan mudahnya mempercayai produk surat di bawah tangan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya Tergugat II hanya boleh mempercayai kebenaran tanda tangan tersebut setidaknya-tidaknya telah dilegalisasi oleh notaris yang berwenang atau bahkan menyimpan asli dokumen surat kuasa di bawah tangan tersebut sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku Notaris;
45. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat II yang dengan mudahnya mempercayai produk surat di bawah tangan ternyata secara sengaja dan sadar tanpa paksaan serta tekanan pihak manapun juga tidak melekatkan asli surat di bawah tangan tersebut sebagai warkah pada Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi adalah jelas merupakan suatu tindakan atau



perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

46. Bahwa Penggugat yang juga telah diketahui oleh Tergugat II berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. Tribharata Sejati telah beberapa kali meminta kepada Tergugat II untuk menunjukkan surat kuasa di bawah tangan tanggal 18 Juni 2014 bahkan juga untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang tercatat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya Tergugat II justru bertindak tidak kooperatif baik pada pemeriksaan di kepolisian maupun setiap respon atas permintaan yang Penggugat mintakan kepada Tergugat II terkait dengan aset perseroan satu-satunya tersebut akan tetapi Tergugat II mengacuhkan permintaan Penggugat tersebut dan cenderung menganggap bilamana Tergugat II telah melaksanakan prosedur dalam pembuatan akta yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
47. Bahwa dengan tidak kooperatifnya Tergugat II dalam setiap surat yang dikirimkan kepada Tergugat II semakin menunjukkan dugaan adanya kerjasama antara Tergugat II dengan Tergugat I serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat T III Karena pada kenyataannya Tergugat II tidak pernah menunjukkan salinan dari surat kuasa yang menjadi warkah pada Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;
48. Bahwa di samping itu, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat in casu di atas, Tergugat II bertindak ceroboh dengan mencantumkan 2 (dua) perbuatan hukum dalam 1 (satu) akta autentik yang mana berdasarkan aturan yang umumnya berlaku dalam hukum kenotariatan, dalam 1 (satu) akta hanya dapat mencantumkan 1 (satu) perbuatan hukum saja hal mana dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi, Tergugat II justru memasukkan 2 (dua) perbuatan hukum



sekaligus, yaitu perbuatan hukum mengalihkan dan/atau menjual asset perseroan satu-satunya dan juga mengalihkan dan/atau menjual saham perseroan kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

49. Bahwa sangat jelas sekali dari kedua perbuatan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang berbeda satu sama lainnya dan tentu saja harus dimasukkan dalam akta yang berbeda karena pengalihan dan/atau penjualan asset perseroan satu-satunya tidak dapat digabungkan dengan pengalihan dan/atau penjualan saham perseroan;

50. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah cukup membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) terhadap Penggugat in casu;

C. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

51. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh I dalam kapasitasnya selaku pemegang saham minoritas sangat bersikap pasif dan cenderung membiarkan terjadinya pengalihan dan/atau penjualan asset perseroan, PT. Tribharata Sejati kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara melawan hukum dan tanpa mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan yang memberikan persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjual asset perseroan PT. Tribharata Sejati;

52. Bahwa di samping itu, Turut Tergugat I selaku salah satu pemegang saham PT. Tribharata Sejati, "patut diduga" telah bekerjasama dengan Tergugat I dengan turut menandatangani surat kuasa di bawah tangan, tanggal 18 Juni 2014 yang mana surat kuasa di bawah tangan tersebut menjadi dasar yang digunakan oleh Tergugat I untuk menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi sedangkan Turut Tergugat I mengetahui bilamana untuk mengalihkan dan/atau menjual seluruh asset Perseroan PT. Tribharata Sejati perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan PT. Tribharata Sejati;



53. Bahwa sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bertindak selaku pembeli atas asset perseroan satu-satunya milik PT. Tribharata Sejati dan saham milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat I berdasarkan surat kuasa bawah tangan yang patut diduga dibuat dengan cara memasukkan keterangan palsu dan/atau memalsukan tanda tangan Penggugat dalam surat kuasa tersebut;
54. Bahwa hal ini sangat jelas sekali menunjukkan bilamana Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III "patut diduga" bertindak sebagai pembeli yang tidak beritikad baik Karena sebelum menandatangani Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak terlebih dahulu memeriksa kelengkapan serta syarat-syarat formil dalam pembelian suatu asset perseroan;
55. Bahwa meskipun sebagai orang awam, akan tetapi sudah sepatutnya bilamana Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebelum memutuskan untuk membeli asset perseroan terlebih dahulu mengetahui secara persis terkait dengan syarat formal yang harus dipenuhi dalam membeli suatu asset perseroan sehingga jelas hal ini menunjukkan sikap terburu-buru Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam membeli asset perseroan tanpa terlebih dahulu melihat adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
56. Bahwa pada mulanya Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara bertindak selaku kuasa Penggugat yang mana Penggugat sendiri tidak pernah memberikan dan/atau membuat kuasa tersebut kepada Tergugat I sehingga patut diduga Tergugat I telah membuat surat kuasa bawah tangan yang memuat keterangan palsu dan/atau tanda tangan Penggugat yang dipalsukan oleh Tergugat I surat kuasa bawah tangan yang diduga dipalsukan tersebut digunakan untuk:
- a. menjual Objek Tanah milik PT. Tribharata Sejati kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuan Penggugat selaku pemegang saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati;



- b. menjual saham milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat;
57. Bahwa proses jual beli tersebut kemudian disepakati oleh Tergugat I selaku penjual dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pembeli ke dalam perjanjian kesepakatan yang dibuat di hadapan Tergugat II yang mana salinan kuasa yang patut diduga dipalsukan tersebut dilekatkan pada minuta akta tersebut;
58. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak pembeli dalam Perjanjian Kesepakatan tersebut patut diduga telah bekerjasama dengan Tergugat I untuk merealisasikan proses jual beli tersebut dengan membuat surat surat kuasa bawah tangan yang diduga dipalsukan dari Penggugat kepada Tergugat I guna menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati dan saham milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
59. Bahwa sebagai pembeli, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III semestinya memiliki itikad baik (good faith) dengan cara mengkonfirmasi dan/atau melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran dari surat kuasa bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat untuk bertindak mewakili pemegang saham PT. Tribharata Sejati namun hal tersebut tidak pernah dilakukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat;
60. Bahwa berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patut diduga terlibat dan/atau bekerjasama dengan Tergugat untuk menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas serta menjual saham milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat yang oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
61. Bahwa tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang telah melakukan jual beli atas objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik saham mayoritas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya aset perseroan yang sesungguhnya merupakan bagian hak dari Penggugat selaku pemilik saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan hilangnya asset Perseroan satu-satunya jelas sekali menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

62. Bahwa tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang telah melakukan jual beli atas saham milik Penggugat dengan menggunakan surat kuasa bawah tangan yang diduga dipalsukan serta tindakan Tergugat I yang telah membuat rekening di Bank Panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama Afandi Bunnawan (Penggugat) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan beralihnya saham milik Penggugat sebesar 4.000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat in casu;

III. Pernyataan Perseroan.

64. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Penggugat yang juga bertindak selaku Komisaris Utama menganggap perlu untuk mengambil tindakan agar Tergugat I tidak terus menerus melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan kepentingan hukum Perseroan PT. Tribharata Sejati sehingga oleh karenanya, pada tanggal 20 September 2016, Tergugat I telah diberhentikan sebagai Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah diaktakan melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 67, tanggal 20 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Humbert Lie, S..H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Surat Pengesahan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.03-0082395, tanggal 22 September 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tribharata Sejati;

65. Bahwa di samping itu, pada tanggal 11 November 2016 juga telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tribharata Sejati sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tribharata Sejati Nomor 5, tanggal 14 September 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tanti Lena, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang,

Hal 18 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada prinsipnya Perseroan PT. Tribharata Sejati menyatakan tidak terikat atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengatasnamakan perseroan dikarenakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

66. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sudah tepat dan berdasar bilamana Penggugat in casu mengajukan serta mendaftarkan gugatan dalam perkara a quo ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena secara jelas dan nyata Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi perlu dan wajib untuk dibatalkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan oleh karenanya, sudah sepatutnya dan sewajarnya bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat in casu untuk seluruhnya dan membatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;

IV. Dasar Hukum.

67. Bahwa dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") perseroan. Akan tetapi, apabila hal ini ditentukan lain dalam Anggaran Dasar perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UUPT, yang mana harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan komisaris, maka sebelum pengalihan aset tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Dewan Komisaris perseroan;

Pasal 117 Ayat (1) UUPT

"dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Anggaran Dasar PT. Tribharata Sejati yang termuat dalam Akta Nomor 19 tertanggal 9 November 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Santoso, Notaris di Jakarta yang anggaran dasarnya telah dipertegas dan dicantumkan ke dalam Berita Acara PT. Tribharata Sejati Nomor 142 tertanggal 16 Mei 2001, dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, Notaris di Jakarta disebutkan adanya tugas dan wewenang direksi khusus nya pada Pasal 4 Anggaran Dasar PT. Tribharata Sejati yang menyebutkan:

“perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar PT. Tribharata Sejati tersebut maka sudah jelas untuk setiap perbuatan hukum mengalihkan dan/atau melepaskan hak terhadap aset atau kekayaan perusahaan wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menjual aset milik PT. Tribharata Sejati berupa satu bidang tanah yang merupakan aset milik PT. Tribharata Sejati yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas PT. Tribharata Sejati adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar PT. Tribharata Sejati;

68. Bahwa Tergugat II dengan mudahnya mempercayai produk surat di bawah tangan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian yang seharusnya Tergugat II hanya boleh mempercayai kebenaran tanda tangan tersebut setidak-tidaknya telah dilegalisasi oleh Notaris yang berwenang hal

Hal 20 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengamanatkan:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas diamanatkan adanya kewajiban bagi Notaris untuk bekerja secara seksama yang artinya benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan dokumen suatu perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sehingga tidak melanggar satupun kepentingan dari pihak terkait dalam perbuatan hukum tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan Tergugat II yang tidak memperhatikan keabsahan produk surat kuasa di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat mengatasnamakan Penggugat dan/atau memalsukan tanda tangan Penggugat telah mengakibatkan kepentingan Penggugat selaku pemegang saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati terabaikan dan menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Di sisi lain Tergugat II tidak pernah berupaya untuk melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada Penggugat atas keabsahan dari surat kuasa di bawah tangan tersebut yang kemudian salinannya dilekatkan oleh Tergugat II di dalam Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan”;

69. Bahwa Tergugat II dengan mudahnya mempercayai produk surat dibawah tangan dan ternyata secara sengaja tidak melekatkan asli surat di bawah tangan tersebut sebagai warkah pada Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 tersebut telah bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

70. Dalam Pasal 1471 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jual beli atas barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga,.....”

Bahwa dalam hal ini objek tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I secara pribadi melainkan aset atau kekayaan milik PT. Tribharata Sejati, dengan demikian jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tersebut haruslah dengan persetujuan Penggugat selaku

Hal 21 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati, namun pada kenyataannya jual beli tersebut dilakukan tanpa persetujuan Penggugat oleh karenanya perjanjian kesepakatan tersebut sudah seharusnya dibatalkan;

71. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik bukan hanya penjual yang beritikad baik namun juga pembeli yang beritikad baik, dalam hal ini pembeli wajib melakukan pengecekan dan atau memperhatikan keabsahan dari dokumen-dokumen terkait dalam suatu perjanjian sebagaimana dipertegas dalam Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang dilampirkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik adalah melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek yang diperjanjikan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816K/Pdt/1989 kembali dipertegas bahwa seorang pembeli tidak bisa diklarifikasikan sebagai pembeli beritikad baik sejak proses pembelian berlangsung apabila pembeli tidak mengecek status hak dan status penjual terkait dengan objek yang bersangkutan, sehingga pembeli seperti ini tidak berhak mendapat perlindungan hukum dari transaksi yang dilakukan.

Bahwa sebagai pembeli, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III semestinya memiliki itikad baik dengan cara mengkonfirmasi dan/atau melakukan pengecekan tentang keabsahan dan kebenaran dari surat kuasa bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat I untuk bertindak mewakili pemegang saham PT. Tribharata Sejati namun hal tersebut tidak pernah dilakukan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Berdasarkan hal tersebut Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patut diduga terlibat dan/atau bekerjasama dengan Tergugat I untuk menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas serta menjual saham milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat yang oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

72. Bahwa timbulnya gugatan in casu adalah suatu akibat dari hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian sehingga menjadi dasar

Hal 22 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI



gugatan Penggugat in casu untuk melakukan upaya hukum terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kerugian materil maupun immateril yang disebabkan oleh tindakan Para Tergugat;

73. Bahwa pokok dari gugatan dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa dalam pasal ini terdapat unsur-unsur yang menjelaskan dari perbuatan melawan hukum yang artinya setiap perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain, maka pihak tersebut memiliki hak untuk menuntut secara hukum atas kerugian yang dialaminya;

74. Bahwa apabila perbuatan Para Tergugat yang diuraikan di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”), maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.

Perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu kewajiban hukum.

Bahwa dalam hal ini perbuatan yang dimaksud, yaitu:

- i. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang telah menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati yang dilakukan dengan cara membuat surat kuasa di bawah tangan yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tangan Penggugat dipalsukan;
- ii. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjual saham milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik 4.000 (empat ribu) lembar saham di PT. Tribharata Sejati yang dilakukan dengan cara membuat surat kuasa di bawah tangan yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tangan Penggugat dipalsukan;



- iii. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang patut diduga membuat rekening di Bank Panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama Afandi Bunawan (Penggugat);
- iv. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dengan mudahnya mempercayai produk surat di bawah tangan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau melakukan pengecekan terhadap keabsahan dari surat kuasa bawah tangan tersebut yang seharusnya Tergugat II hanya boleh mempercayai kebenaran tanda tangan tersebut setidaknya-tidaknya telah dilegalisasi oleh notaris yang berwenang;
- v. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dengan mudahnya mempercayai produk surat dibawah tangan dan ternyata secara sengaja tidak melekatkan asli surat di bawah tangan tersebut sebagai warkah pada Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 tersebut;
- vi. perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patut diduga terlibat dan/atau bekerjasama dengan Tergugat untuk menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas serta menjual saham milik Penggugat yang ada di Perseroan PT. Tribharata Sejati tanpa persetujuan dari Penggugat;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Sejak tahun 1919, yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1919, unsur melawan hukum dapat diartikan dalam empat unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden);
4. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat;

Bahwa perbuatan melawan hukum yakni mencakup dalam arti materil maupun formil meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dapat dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau dengan norma-norma serta nilai-nilai kehidupan sosial



masyarakat maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum yang mana dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif dari Penggugat sebagaimana disebutkan di atas;

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Kesalahan yang diisyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum yaitu baik kesalahan dalam arti “kesalahan hukum” maupun “kesalahan sosial”, dalam perkara a quo yaitu:

- i. kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati yang dilakukan dengan cara membuat surat kuasa di bawah tangan yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tangan Penggugat dipalsukan;
- ii. kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat yang menjual saham milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik 4.000 (empat ribu) lembar saham di PT. Tribharata Sejati yang dilakukan dengan cara membuat surat kuasa di bawah tangan yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tangan Penggugat dipalsukan;
- iii. kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat yang patut diduga membuat rekening di Bank Panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama Afandi Bunawan (Penggugat);
- iv. kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dengan mudahnya mempercayai produk surat di bawah tangan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau melakukan pengecekan terhadap keabsahan dari surat kuasa bawah tangan tersebut yang seharusnya Tergugat II hanya boleh mempercayai kebenaran tanda tangan tersebut setidaknya-tidaknya telah dilegalisasi oleh notaris yang berwenang;
- v. kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II yang dengan mudahnya mempercayai produk surat dibawah tangan dan ternyata secara sengaja tidak melekatkan asli surat di bawah

Hal 25 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tersebut sebagai warkah pada Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 tersebut;

- vi. kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patut diduga terlibat dan/atau bekerjasama dengan Tergugat untuk menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas serta menjual saham milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

- d. Adanya kerugian bagi korban.

Bahwa Penggugat dirugikan secara materiil dan immateriil oleh perbuatan Para Tergugat yaitu:

- i. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik saham mayoritas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya aset perusahaan yang sesungguhnya merupakan bagian hak dari Penggugat selaku pemilik saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati;
- ii. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjual saham milik Penggugat dengan menggunakan surat kuasa bawah tangan yang diduga dipalsukan serta tindakan Tergugat I yang "patut diduga" telah membuat rekening di Bank panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama Afandi Bunawan (Penggugat) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan beralihnya saham milik Penggugat sebesar 4000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- iii. Bahwa secara imateriil permasalahan tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin yang memicu stress sehingga Penggugat jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian
Bahwa adanya suatu sebab menimbulkan akibat atas perbuatan yang dilakukan sehingga Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Hal 26 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Kerugian.

75. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti;

a. Kerugian Materiil.

- i. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik saham mayoritas telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa berkurangnya aset perusahaan yang sesungguhnya merupakan bagian hak dari Penggugat selaku pemilik saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati yang apabila di setarakan dengan nilai jual objek tanah tersebut adalah sebesar:

$$\text{NJOP: Rp. 3.000.000,-} \times 12.350 \text{ m}^2 = \text{Rp. 37.050.000.000,-}$$
(tiga puluh tujuh miliar lima puluh juta rupiah);

- ii. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menjual saham milik Penggugat dengan menggunakan surat kuasa bawah tangan yang diduga dipalsukan serta tindakan Tergugat yang telah membuat rekening di Bank panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama Afandi Bunawan (Penggugat) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan beralihnya saham milik Penggugat sebesar 4.000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar:

$$\text{Rp.37.050.000.000} + \text{Rp. 4.000.000.000} = \text{Rp. 41.050.000.000,-}$$
(empat puluh satu milyar lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian immaterial.

Bahwa disamping kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat juga mengalami kerugian berupa tekanan psikis mengingat usia Penggugat yang sudah tidak muda lagi mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan dan stress berat dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, hal tersebut menimbulkan penyakit yang dapat membahayakan kehidupan Penggugat sehingga dengan demikian Penggugat meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);



VI. Sita Jaminan (Revindicatoir Beslaag).

77. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak melakukan tindakan diluar dari hak dan kewajiban hukumnya dalam perkara a quo, maka Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (Revindicatoir Beslaag) satu bidang tanah yang merupakan aset milik PT. Tribharata Sejati yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 yang saat ini sertifikatnya berada di kekuasaan Tergugat II;

VII. Provisi.

77. Bahwa untuk mencegah terjadinya pengalihan objek tanah oleh Para Tergugat kepada pihak lainnya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya serta berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara in casu menyatakan dalam putusan sela untuk melakukan pemblokiran terhadap seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas objek tanah dan menyita objek tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Sita Jaminan (Revindicatoir) dalam gugatan in casu;

78. Bahwa dikarenakan gugatan in casu berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan dan/atau sanggahan, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voraad) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 180 HIR;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pembanding semula Penggugat uraikan di atas, maka Pembanding semula Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa serta mengadili gugatan in casu memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat in casu;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat in casu untuk keseluruhannya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas di PT. Tribharata Sejati yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara membuat surat kuasa di bawah tangan yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tangan Penggugat dipalsukan adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual saham milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemilik 4.000 (empat ribu) lembar saham di PT. Tribharata Sejati yang dilakukan dengan cara membuat surat kuasa di bawah tangan yang patut diduga keterangannya dipalsukan dan/atau tanda tangan Penggugat dipalsukan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang patut diduga membuat rekening di Bank Panin dengan menggunakan identitas palsu atas nama Afandi Bunawan (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dengan mudahnya mempercayai produk surat di bawah tangan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian dan/atau melakukan pengecekan terhadap keabsahan dari surat kuasa bawah tangan tersebut yang seharusnya Tergugat II hanya boleh mempercayai kebenaran tanda tangan tersebut setidaknya-tidaknya telah dilegalisasi oleh Notaris yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang dengan mudahnya mempercayai produk surat dibawah tangan dan ternyata secara sengaja tidak melekatkan asli surat di bawah tangan tersebut sebagai warkah pada Minuta Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 M² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur kepada Penggugat untuk digunakan bagi kepentingan Perseroan PT. Tribharata Sejati;
9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III patut diduga terlibat dan/atau bekerjasama dengan Tergugat I untuk menjual objek tanah milik PT. Tribharata Sejati tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari Penggugat selaku pemegang saham mayoritas serta menjual saham milik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 29 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Surat Kuasa bawah tangan, tanggal 18 Juni 2014 adalah tidak sah;
11. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014, dibuat dihadapan Tergugat II adalah tidak sah;
12. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41, tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn. (Tergugat II), Notaris di Kota Bekasi;
13. Meletakkan sita jaminan atas satu bidang tanah yang merupakan aset milik PT. Tribharata Sejati yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslaag) atas satu bidang tanah yang merupakan aset milik PT. Tribharata Sejati yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 yang saat ini sertifikatnya di bawah penguasaan Tergugat II secara melawan hukum;
15. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun atas satu bidang tanah yang merupakan aset milik PT. Tribharata Sejati yang terletak di Jalan Infantri, Kecamatan Makassar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 1982/1995, tanggal 20 April 1995 yang saat ini sertifikatnya saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat II secara melawan hukum;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp.41.050.000.000,- (empat puluh satu miliar lima puluh juta rupiah);
17. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateriil yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

Hal 30 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi serta melaksanakan putusan dalam perkara a quo;
 19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;
 20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
- Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa serta mengadili perkara a quo berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding / semula Tergugat I memberi jawaban secara tertulis tertanggal 4 April 2017, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

Penggugat Adalah Bukan Pemegang Saham PT. Tribharata Sejati Oleh Karenanya Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Perkara Aquo.

1. Bahwa walaupun Penggugat berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 tentang jual beli saham yang di buat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH. Notaris di Jakarta yang menyatakan memiliki saham PT. Tribharata Sejati sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar saham senilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), akan tetapi pada kenyataannya isi akta ini tidak dilaksanakan, si penjual tidak menyerahkan saham dan si pembeli tidak pernah melaksanakan pembayaran pembelian saham tersebut yang ditetapkan dalam akta ini, isi akta tidak dilaksanakan masing masing pihak karena kedua belah pihak setuju jual beli saham tersebut hanya merupakan jaminan hutang;
2. Bahwa untuk mempertegas kehendak kedua belah pihak, tentang hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menegaskannya dalam akta tersendiri dengan Akta Nomor 13 tanggal 2 Februari 2006 tentang Pernyataan dan Kuasa yang pada intinya berbunyi: "*Berhubung dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka sekarang penghadap menerangkan dengan ini membuat pernyataan, bahwa segala biaya/uang yang dipergunakan untuk menyeter saham-saham yang diambil bagian tersebut di atas, penghadap mengaku dan menyatakan semuanya itu telah disediakan, dikeluarkan dan dibayar sendiri oleh tuan Hendrik Cahyadi (Tergugat I) tersebut, dan dengan demikian, maka saham-*

Hal 31 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham itu dianggap telah diambil bagian dan disetor oleh penghadap untuk dan atas nama serta dengan maksud agar supaya di kemudian hari dapat dimiliki sensiri oleh tuan Hendrik Cahyadi tersebut.”Dan Akta Nomor 14 tanggal 2 Februari 2006 tentang Kuasa, yang pada intinya berbunyi: “Dengan wewenang dan hak sepenuhnya di manapun dan terhadap siapapun bilamana pemberi kuasa sendiri tidak hadir berhak dan dapat melakukan dalam segala hal, urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan pemilikan (daden van eigendom) diantaranya untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri, dengan cara bagaimanapun, demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa sendiri”;

3. Bahwa hal ini diperjelas dan diperkuat dengan dibuatkannya Akta Perjanjian Nomor 35 tertanggal 8 Agustus 2006 yang pada intinya berisikan:
 - Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) telah berhutang kepada Pihak Kedua (Penggugat) karena pinjaman uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Kedua (Penggugat) adalah pemegang dan pemilik saham 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Bahwa apabila Pihak Pertama (Tergugat) telah melunasi hutang tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat) yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pelunasan tersendiri, maka Pihak Kedua (Penggugat) akan menyerahkan saham tersebut kepada, serta untuk dimiliki oleh Pihak Pertama (Tergugat I);
4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 Tergugat telah melakukan/melaksanakan kewajiban yaitu dengan cara membayar melalui Rekening Penggugat Nomor Rekening 0354130145 di Bank BCA.sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Nopember 2016. Dengan demikian Hak-hak yang dimiliki Penggugat telah gugur dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa oleh karena adanya Akta Nomor 13, 14 dan 35 tersebut di atas dan telah dilaksanakannya isi Akta Nomor 35 membuktikan bahwa Penggugat secara definitive tidak pernah memiliki saham PT. Tribharata Sejati, dan selama itu Penggugat hanya selaku pemegang jaminan

Hal 32 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 4.000 (empat ribu) lembar saham PT. Tribharata Sejati milik Tergugat dan berdasarkan pelaksanaan Akta 35 maka 4000 (empat ribu) lembar saham tersebut kembali kepada Tergugat;

6. Oleh karenanya Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat dari butir 4 s/d butir 23 dan petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya merasa berhak bertindak sebagai pemegang saham PT. Tribharata Sejati;
4. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan pokok permasalahan yang sesungguhnya, Penggugat hanya mengungkapkan hal hal yang bersifat pembenaran, sehingga fakta-fakta hukum yang diungkap dalam perkara ini hanya bertujuan untuk membentuk opini seolah-olah Penggugat adalah pihak yang dirugikan oleh Tergugat;
5. Bahwa untuk lebih Jelas mengenai duduk masalah agar perkara ini lebih terang dan jelas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu memperhatikan duduk masalah tentang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa Tergugat I bermaksud menjelaskan duduk masalah, karena Tergugat I sangat mendalami dan menguasai duduk perkara yang sebenarnya;
7. Bahwa secara singkat duduk perkara dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama PT. Tribharata Sejati berdasarkan Akta Nomor 142 tanggal 16 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 2 Mei 2005 Nomor C-11798-HT.01.04. TH.2005 dan Tergugat I selaku pemegang saham perseroan sebanyak 5.880 (lima ribu delapan ratus delapan puluh) lembar saham PT. Tribharata Sejati yang bergerak di bidang perdagangan umum dengan susunan pengurus terakhir perseroan terbatas

Hal 33 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Akta tertanggal 23 Juli 2003 Nomor 155 di buat dihadapan Rachmat Santoso, SH Notaris di Jakarta;

Dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

Direktur Utama : Hendrik Cahyadi;

Direktur : Herman Cornelis Londa;

Komisaris : Jong Lan Kiauw;

Pemegang saham

Hendrik Cahyadi : 5.880 lembar saham;

Iwan Ng : 120 lembar saham;

- b. Bahwa PT. Tribharata Sejati bergerak di bidang perdagangan umum dan pada saat itu sedang mengelola/mengurus proyek pembangunan property di daerah kawasan Kalimalang Jakarta Timur, sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat melakukan pembebasan lahan seluas 12.350 m² (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kalimalang, Jakarta Timur;
- c. Bahwa Tergugat dalam pengembangan usaha yang sedang berjalan yaitu pengerjaan proyek pembangunan property di wilayah Kalimalang Jakarta Timur, Tergugat membutuhkan biaya maka pada bulan Mei Tahun 2005 Tergugat mengajukan pinjaman untuk modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp.591.932.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Pinjaman tersebut diterima secara bertahap dari bulan Mei sampai November 2005, sehingga terakumulasi hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 591.932.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- d. Bahwa disamping Tergugat turut juga meminjam Sdr. Herman Cornelis Londa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat yang terletak di Jl. Tugu 2B Jati Cempaka Pondok Gede atas nama Ny. P.A Londa Pesik, kemudian Sdr. Rinaldy (Aldy) mendapat pinjaman pribadi dari Penggugat sebesar Rp.1.266.347.783,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) masing masing pinjaman tersebut berdiri sendiri dan dilakukan atas saling percaya;
- e. Bahwa mengingat hutang Tergugat, hutang Herman Cornelis Londa dan hutang Renaldy (Aldy) cukup besar maka Penggugat minta jaminan hutang yang kemudian disepakati bahwa saham milik

Hal 34 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI



Tergugat sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham dijadikan jaminan kepada Penggugat dengan cara membuat akta jual beli saham yang kemudian lahir akta yaitu:

- Akta Nomor 11 tanggal 2 Februari 2006 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tribharata Sejati, yang pada intinya berisikan: bahwa dalam rapat itu penghadap (Tergugat) telah diberi kuasa oleh rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini;

Bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang dimaksudkan di atas telah diambil keputusan-keputusan secara bulat, yaitu:

1. Memberikan persetujuan kepada penghadap (Tergugat) untuk menjual sebagian saham dalam perseroan yaitu sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar kepada Penggugat;
 2. Menyetujui untuk merubah susunan pengurus perseroan;
 3. Memberikan persetujuan kepada direksi perseroan untuk menjaminkan aset perseroan, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh direksi perseroan;
- Akta Nomor 12 tanggal 2 Februari 2006 tentang Jual Beli Saham, pada intinya akta ini menerangkan bahwa Pihak Pertama (Tergugat) dengan ini telah menjual dan menyerahkan kepada pihak Kedua (Penggugat) 4.000 (empat ribu) saham milik pihak Pertama (Tergugat) dalam perseroan kepada pihak kedua (Penggugat) dengan masing-masing saham dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan harga jual beli saham Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Akta Nomor 13 tanggal 2 Februari 2006 tentang Pernyataan dan Kuasa, yang pada intinya berbunyi: “Berhubung dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka sekarang penghadap menerangkan dengan ini membuat pernyataan, bahwa segala biaya/uang yang dipergunakan untuk menyettor saham-saham yang diambil bagian tersebut di atas, penghadap mengaku dan menyatakan semuanya itu telah disediakan, dikeluarkan dan dibayar sendiri oleh tuan Hendrik Cahyadi (Tergugat I) tersebut, dan dengan demikian, maka saham-saham itu dianggap telah



diambil bagian dan disetor oleh penghadap untuk dan atas nama serta dengan maksud agar supaya di kemudian hari dapat dimiliki sensiri oleh tuan Hendrik Cahyadi tersebut”;

- Akta Nomor 14 tanggal 2 Februari 2006 tentang Kuasa, yang pada intinya berbunyi: “Dengan wewenang dan hak sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun bilamana pemberi kuasa sendiri tidak hadir berhak dan dapat melakukan dalam segala hal, urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan pemilikan (daden van eigendom) diantaranya untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri, dengan cara bagaimanapun, demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa sendiri”;
7. Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Nomor 12, tentang Jual Beli Saham sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, namun akta tersebut di atas diikuti dengan Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 pada intinya memberikan hak serta kuasa kepada Tergugat I untuk menjual, menggadaikan dengan pihak ketiga atau untuk membeli sendiri terhadap saham-saham tersebut, karena hak-hak Tergugat I yang tertuang di dalam Akta Nomor 13, Akta Nomor 14 tersebut, menimbulkan kekuatiran Penggugat takut Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban kepada Penggugat, maka muncul kesepakatan untuk membuat akta tersendiri tentang hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tertuang dalam point 7 di atas, maka dibuatlah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk yaitu Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH Notaris di Jakarta. Yang pada intinya berisikan:
- Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) telah berhutang kepada Pihak Kedua (Penggugat) karena pinjaman uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Kedua (Penggugat) adalah pemegang dan pemilik saham 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pihak Pertama (Tergugat) telah melunasi hutang tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat) yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pelunasan tersendiri, maka Pihak Kedua (Penggugat) akan menyerahkan saham tersebut kepada, serta untuk dimiliki oleh Pihak Pertama (Tergugat I);
- 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa kedudukan Penggugat selaku Pemegang saham Mayoritas PT. Tribharata Sejati sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham hanya merupakan jaminan hutang sebagaimana teruang dalam Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 antar Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH, SE, MH Notaris di Jakarta;
- 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006, Tergugat I telah melakukan pembayaran terhadap hutang-hutangnya yaitu sejumlah Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat melalui Rekening Penggugat No. Rekening 0354130145 di Bank BCA dengan demikian segala hak Penggugat yang melekat pada PT. Tribharata Sejati menjadi gugur dengan sendirinya;
- 11. Bahwa Kepemilikan Penggugat sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar saham hanya merupakan jaminan terhadap hutang Tergugat I oleh karenanya Tergugat I diberi hak untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri (Tergugat I), hak-hak Tergugat I tersebut telah dituangkan dalam Akta Nomor 14 tanggal 2 Februari 2006 tentang Kuasa, sehingga dalam melakukan tindakan-tindakan Hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatan ini, Tergugat I tidak perlu meminta izin kepada Penggugat, karena izin tersebut sudah melekat kepada Tergugat I, sejak Tergugat I dan Penggugat menanda tangani Akta Nomor 14 tersebut;
- 12. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan pembuatan Perjanjian Kesepakatan yang tertuang dalam Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tidak bertentangan dengan hukum, karena tindakan Tergugat I telah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki Tergugat I sebagaimana di atur dalam Akta Nomor 13 tentang Pernyataan dan Kuasa serta Akta Nomor 14 tentang Kuasa. Dengan demikian tindakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

Hal 37 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat tidak beretikad baik sengaja menyembunyikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dengan maksud ingin menguasai aset PT. Tribharat Sejati yang berupa tanah yang terletak di Kalimantan dengan Sertifikat HGB Nomor 790/Cipinang Melayu tersebut sudah ada jauh sebelum ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat I;
14. Bahwa Kepemilikan Penggugat atas Saham PT. Tribharata Sejati berdasarkan Akta Nomor 12 tidaklah berdiri sendiri karena hak-hak Penggugat dibatasi oleh Akta Nomor 13 dan Akta Nomor 14 yang pada intinya bahwa kepemilikan saham Penggugat adalah sebagai jaminan hutang Tergugat I, kemudian pertegaskan kembali dalam Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006;
15. Bahwa Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 pada intinya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Pihak Pertama (Tergugat) telah berhutang kepada Pihak Kedua (Penggugat) karena pinjaman uang tunai sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa Kedua (Penggugat) adalah pemegang dan pemilik saham 4.000 (empat ribu) saham dengan nilai Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - Bahwa apabila Pihak Pertama (Tergugat) telah melunasi hutang tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat) yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pelunasan tersendiri, maka Pihak Kedua (Penggugat) akan menyerahkan saham tersebut kepada, serta untuk dimiliki oleh Pihak Pertama (Tergugat I);
16. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 Tergugat telah melakukan/melaksanakan kewajiban yaitu dengan cara membayar melalui Rekening Penggugat Nomor Rekening 0354130145 di Bank BCA sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 Nopember 2016. Dengan demikian hak-hak yang dimiliki Penggugat aset perseroan telah gugur dengan segala akibat hukumnya. Akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut hak-hak Penggugat dalam perkara aquo merupakan bukti bahwa Penggugat tidak beretikad baik;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan tersebut di atas, maka Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal 38 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap merupakan satu kesatuan dalam gugat rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi dan sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Buntario tigris Darmawa NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta Pusat yang pada intinya berikan: Kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi, bahwa apabila Pihak Pertama (Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonvensi) telah melunasi hutang tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi) yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pelunasan tersendiri, maka Pihak Kedua (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi) akan menyerahkan saham tersebut kepada, serta untuk dimiliki oleh Pihak Pertama (Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonvensi);
4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi telah melakukan pelunasan hutang Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 November 2016 melalui Rekening BCA Nomor 0354130145 atas nama Afandi Bunnawan ic. Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 juga memberikan kewenangan kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonvensi pada akta tersebut angka 1 akta ini menyatakan: Pihak Pertama (Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonvensi) dan Pihak Kedua (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi) sepakat bahwa segera setelah Pihak Pertama (Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonvensi) melunasi hutang tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi), yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti Pelunasan tersendiri, maka Pihak Kedua (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi) akan menyerahkan saham tersebut kepada, serta untuk dimiliki oleh Pihak Pertama (Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonvensi);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Kompensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi telah sepakat apabila telah melunasi hutang tersebut kepada Pihak Kedua (Penggugat Kompensi/Tergugat

Hal 39 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pelunasan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta Pusat, maka hubungan hukum antara Penggugat Konpansi/Tergugat Rekonpansi dengan PT. Tribharata Sejati sudah tidak ada lagi atau gugur dengan sendirinya oleh karena itu dibuat Akta Nomor 2 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tribharata Sejati dan Akta Nomor 3 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pengalihan Kembali Saham yaitu masing masing:

- Akta Nomor 2 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tribharata Sejati, yang pada intinya menyatakan bahwa dengan diselesaikannya hutang tersebut, maka berdasarkan Akta Nomor 35 tersebut penghadap tn Hendrik Cahyadi telah diberi kuasa untuk mewakili Tn Afandi Bunawan mengalihkan sebanyak 4000 (empat ribu) saham dalam perseroan kepada penghadap Tn Hendrik Cahyadi, agar 4000 (empat ribu) lembar saham tersebut dimiliki kembali oleh penghadap Tn Hendrik Cahyadi;

Sehingga susunan pengurus PT Tribharata Sejati menjadi.

Direksi.

Direktur : Tn. Hendrik Cahyadi;

Dewan Komisaris.

Komisaris : Tn. Andri Prima Cahyadi;

- Akta Nomor 3 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pengalihan Kembali Saham, yang pada intinya bahwa dengan telah di laksanakan ketetapan yang termaktub dalam Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 berupa pelunasan hutang Tn. Hendrik Cahyadi kepada Tn Afandi Bunawan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan dibuktikan berupa pembayaran melalui transfer Bank BCA tertanggal 30 Nopember 2016 maka saham sejumlah 4.000 (empat ribu) lembar yang dikuasai oleh Tn. Afandi Bunawan kembali kepada Tn. Hendrik Cahyadi;
7. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3 masing-masing tertanggal 1 Desember 2016 yang diterbitkan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang kesemuanya dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Kemeterian Hukum dan Hak

Hal 40 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Umum, dicetak pada tanggal 01 Desember 2016 Daftar Perseroan Nomor AHU-0143816.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak berkapasitas lagi sebagai Komisaris PT. Tribharata Sejati;

8. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengaku sebagai pemegang saham mayoritas dalam PT. Tribharata Sejati adalah tidak benar berdasarkan Akta Nomor 2 dan Akta Nomor 3 Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak berkedudukan sebagai Komisaris PT. Tribharata Sejati, berdasarkan Akta Nomor 2 dan Nomor 3 yang diterbitkan berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH Notaris di Jakarta Pusat telah ditetapkan Komisaris: Tuan Andri Prima Cahyadi, dan telah disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mengaku sebagai komisaris PT. Tribharata Sejati merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengaku sebagai pemegang saham mayoritas PT. Tribharata Sejati dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 588/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Ut adalah tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selaku pemegang saham mayoritas PT. Tribharata Sejati sebagai jaminan hutang Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang dituang dalam Akta Nomor 12, 13, 14 masing-masing tanggal 2 Februari 2006 yang ditegaskan kembali dalam Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, sehingga perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat ReKonpensi tanpa berdasarkan hukum yang jelas dan telah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan melanggar hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dimana

Hal 41 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi telah untuk dilakukan pembangunan di atas tanah yang terletak di Kalimalang Jakarta Timur, maka patut menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi yang dapat di perinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiel:

Dengan adanya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi tidak bisa membangun di atas tanah tersebut, apabila Penggugat Rekonsensi membangun maka Penggugat Rekonsensi akan mendapat keuntungan dari pembangunan perkantoran tersebut dinilai setiap tahun sewa ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

b. Kerugian mmatereel:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut membuat nama baik Penggugat rekonsensi/Tergugat I Kompensi tercemar dikalangan usaha Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi dapat ditaksir sesuai dengan kedudukan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

11. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka cukup beralasan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voor raad) walaupun ada verset, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayr biaya perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 42 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar ganti rugi imateriel sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat II dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I, II, III tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya tidak memberi jawaban atas gugatan Pembanding / semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 588/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 43 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.351.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 588/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr tersebut, Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2018, diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat II tanggal 18 April 2018, diberitahukan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 April 2018, diberitahukan kepada Turut Terbanding /semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 April 2018 dan diberitahukan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat III tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Pengugat mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2018 yang diterima bagian banding Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Maret 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2018, kepada Terbanding / semula Tergugat II tanggal 18 April 2018, kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I tanggal 11 April 2018, kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II tanggal 3 April 2018 dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat III tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Terggugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2018. Turunan kontra memori banding

Hal 44 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Penggugat tanggal 6 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding / semula Penggugat tanggal 26 April 2018, kepada Terbanding / semula Tergugat I pada tanggal 10 April 2018, kepada Terbanding / semula Tergugat II pada tanggal 17 Juli 2018, kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 April 2018, kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 April 2018 dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat III pada tanggal 2 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 28 Nopember 2017 dan waktu ketika Pembanding / semula Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2017 dan mencermati segala formalitas mengenai penyampaian memori banding dan kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya telah melanggar azas “ audi et alteran partem” karena hanya memperhatikan dan mendasarkan pada dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan pihak Terbanding / semula Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan cenderung membabi buta dan tendesius memberikan pertimbangan yang merugikan Pemanding / semula Penggugat;

- Bahwa dalam kenyataannya semua alat bukti yang diajukan Terbanding / semula Tergugat I tidak ada yang menunjukkan jika Terbanding / semula Tergugat I telah menjaminkan sahamnya kepada Pemanding / semula Penggugat sebagai bentuk jaminan atas utang Terbanding / semula Tergugat I kepada Pemanding / semula Penggugat.
- Bahwa materi utama gugatan Pemanding / semula Penggugat berdasar pada adanya Akta Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Terbanding / semula Tergugat II (Notaris di Kota Bekasi bernama Dian Fitriana, S.H.,M.Kn.) yang didalamnya mengandung kepalsuan karena perbuatannya didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2014 yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Pemanding / semula Penggugat dimana Pemanding / semula Penggugat tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani Surat Kuasa itu.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan negeri Jakarta Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabaikan azas imparsial, telah beramsumsi dan langsung menarik kesimpulan secara tidak netral, tidak mendudukan kasus pada posisi hukumnya dan seperti tidak memahami konstruksi hukum yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;.
- Bahwa pemeriksaan perkara dan proses mengadili berjalan tidak seimbang, telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Pemanding / semula Penggugat.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah bersikap inkonsisten dan kontradiktif dalam menyusun putusan dan tidak cermat dalam memahami esensi materi gugatan Pemanding / semula Penggugat. Tujuan Pemanding / semula Penggugat mengajukan gugatan adalah dalam rangka mempertahankan dan melindungi hak-hak Pemanding / semula Penggugat karena Pemanding / semula Penggugat tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2014 yang isinya menyetujui untuk dilakukan penjualan saham dan aset perusahaan PT. Tribharata Sejati kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I, II.
- Bahwa alasan-alasan selengkapanya yang dikemukakan oleh Pemanding / semula Penggugat terurai di dalam memori bandingnya tertanggal 15 Maret

Hal 46 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang diterima di bagian banding Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Maret 2018 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding / semula Tergugat I menolak memori banding Pemanding / semula Penggugat karena apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Terbanding / semula Tergugat I menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding / semula Penggugat dan mohon putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikuatkan.
- Bahwa asumsi Pemanding / semula Penggugat yang mengatakan pemeriksaan dan proses mengadili mengabaikan azas imparsial adalah keliru karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan tepat dan benar, didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak.
- Bahwa berkaitan dengan kepemilikan saham Pemanding / semula Penggugat sesuai Akta Nomor 12 tanggal 2 Pebruari 2006, tidak dapat dipandang sebagai akta yang berdiri sendiri tetapi harus dimaknai merupakan rangkaian perbuatan hukum yang menjadi satu kesatuan dengan Akta Nomor 13, Nomor 14 dan Nomor 35.
- Bahwa Akta Nomor 12 bukan jual beli saham murni akan tetapi jaminan hutang.
- Bahw hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Terbanding / semula Tergugat I terurai di dalam kontra memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2018 (terurai sebagai berkas perkara).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 588/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut di atas maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh Para Pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing serta dengan memperhatikan memori banding dan kontra

Hal 47 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeri banding yang dikemukakan diatas, dapat dikonstatir tentang adanya peristiwa dan merupakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 januari 2006 PT. Tribharata Sejati mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), berlangsung secara sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan (PT. Tribharata Sejati), telah diambil keputusan pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Memberi persetujuan kepada Terbanding / semula Tergugat I (Direktur Utama) untuk menjual saham dalam perseroan sebanyak 4000 (empat ribu) lembar kepada Pembanding / semula Penggugat sehingga pemegang saham di PT. Tribharata Sejati adalah Pembanding / semula Penggugat sebanyak 4000 (empat ribu) saham, Terbanding / semula Tergugat I sebanyak 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) saham dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I (Tuan Iwan Ng) sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham. Masing-masing saham diharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap satu lembar saham.
 2. Menyetujui untuk merubah susunan Pengurus PT. Tribharata Sejati, yaitu Pembanding / semula Penggugat sebagai Komisaris Utama dan Terbanding / semula Tergugat I sebagai Direktur Utama.
 3. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan (Direktur Utama) untuk menjaminkan aset perseroan berupa sebidang tanah hak Guna Bangunan No. 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 M2 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi).

Hasil Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut dimuat dalam Akta Nomor 11 tanggal 2 Pebruari 2006. (bukti P-1 / T.1-3);

- Bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB), Akta Nomor 11 tanggal 2 Pebruari 2006 tersebut telah ditindak lanjuti dengan perbuatan hukum antara Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding / semula Tergugat I sebagaimana dalam Akta Nomor 12 tanggal 2 Pebruari 2006 (bukti P-2/T.I-4) yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Terbanding / semula Tergugat I telah menjual dan menyerahkan kepada Pembanding / semula Penggugat yang membeli dan menerima penyerahan dari Terbanding / semula Tergugat I berupa 4000 (empat

Hal 48 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) saham, masing-masing saham nilai nominalnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Jual beli saham tersebut diterima dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jumlah uang tersebut telah dibayar seluruhnya oleh Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat I sebelum akta ini ditanda tangani dan untuk penerimaan uang sejumlah itu, Terbanding / semula Tergugat I menerangkan bahwa akta ini berlaku juga sebagai tanda terima (kwitansi) yang sah.
 3. Terhitung mulai tanggal dibuatnya Akta No. 12 tanggal 2 Pebruari 2006 saham tersebut telah menjadi milik Pembanding / semula Penggugat dan segala keuntungan termasuk semua hasil yang diperoleh dari saham tersebut yang belum dipungut oleh Terbanding / semula Tergugat I menjadi milik Pembanding / semula Penggugat. Namun segala kerugian, utang pajak dan resiko atas saham yang terjadi sebelum tanggal jual beli ini tetap menjadi tanggung jawab Terbanding / semula Tergugat I.
- Bahwa kemudian Pembanding / semula Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat I membuat kesepakatan yang berkenaan dengan pengalihan saham dan asset perusahaan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tertuang dalam :
 1. Akta Nomor 13 tanggal 2 Pebruari 20018 (bukti T.I-5) yang isinya pada pokoknya menyatakan : Pembanding / semula Penggugat memberi hak kepada Terbanding / semula Tergugat I untuk mewakili kepentingan Pembanding / semula Penggugat selaku pemegang saham (mayoritas) untuk menjual, menggadaikan, mengagungkan saham milik Pembanding / semula Penggugat kepada siapa saja, seluruhnya atau sebagian, termasuk kepada yang memberi kuasa.
 2. Akta Nomor 14 tanggal 2 Pebruari 2018 (bukti T.I-6) yang isinya pada pokoknya mengatakan : dengan wewenang dan hak sepenuhnya dimanapun dan terhadap siapapun bilamana pemberi kuasa tidak hadir berhak dan dapat melakukan dalam segala hal, urusan dan tindakan, baik tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun tindakan pemilikan (daden van eigendom) diantaranya untuk menjual, memindahkan hak, menggadaikan, mengoperkan dan menyerahkan saham-saham tersebut kepada siapapun juga termasuk kepada

Hal 49 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa sendiri dengan cara bagaimanapun demikian dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang baik oleh penerima kuasa.

- Bahwa masih berhubungan dengan Akta Nomor 13 tanggal 2 Pebruari 2018 dan Akta Nomor 14 tanggal 2 Pebruari 2018 (bukti T.I-5 dan T.I-6) yang berkenaan dengan pengalihan saham dan asset perusahaan PT. Tribharata Sejati, Pembanding / semula Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat I membuat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 (bukti T.I-7) yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Terbanding / semula Tergugat I telah berutang kepada Pembanding / semula Penggugat uang tunai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dimana Pembanding / semula Penggugat adalah pemegang saham sebanyak 4000 (empat ribu) lembar senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
 2. Apabila Terbanding/semula Tergugat I telah melunasi hutang tersebut kepada Pembanding / semula Penggugat yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pelunasan saham maka Pembanding / semula Penggugat akan menyerahkan saham tersebut kepada Terbanding / semula Tergugat I.
- Bahwa setelah itu Pembanding / semula Penggugat menyadari atau mengetahuinya bahwa kesepakatan yang telah dibuatnya bersama Terbanding / semula Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 13, Nomor 14 tertanggal 2 Pebruari 2006 dan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 tidak sejalan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari 2006, Akta Nomor 11 tanggal 12 Pebruari 2006 dan bertentangan dengan Akta Nomor 12 tanggal 2 Pebruari 2006 maka Pembanding / semula Penggugat membuat Akta Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang isinya mencabut kuasa/pemberian hak kepada Terbanding / semula Tergugat I sebagaimana dalam Akta Nomor 13, Nomor 14 tertanggal 2 Pebruari 2006 dan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yang kemudian dikuatkan lagi dengan Akta Nomor 64 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pembatalan Pemberian Kuasa kepada Terbanding semula Tergugat I tersebut. Selain itu Pembanding / semula Penggugat telah menolak transfer dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Terbanding / semula Tergugat I ke rekening milik Pembanding / semula Penggugat di Bank BCA tanggal 30

Hal 50 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 dengan cara bersurat kepada pimpinan Kantor Cabang BCA Sudirman agar mengembalikan lagi dana tersebut ke rekening pengirim yakni Terbanding / semula Tergugat I (bukti P-8A).

- Bahwa pada bulan Desember 2016 Terbanding / semula Tergugat I dengan menggunakan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 dan bukti transfer ke rekening milik Pembanding / semula Penggugat di Bank BCA tanggal 30 Nopember 2016, telah mengalihkan kepemilikan saham PT. Tribharata Sejati sebanyak 4000 (empat ribu) saham dari Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat I.
- Bahwa Terbanding / semula Tergugat I juga telah menjual aset PT. Tribharata Sejati berupa satu bidang tanah yang terletak di jalan Infanteri Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar – Jakarta Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu seluas 12.350 M2 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II, III dengan cara bekerjasama dengan Terbanding / semula Tergugat II menerbitkan Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 tentang Perjanjian Kesepakatan Pelepasan Asset, berdasarkan Surat Kuasa Di Bawah Tangan tanggal 18 Juni 2014 palsu karena tanpa ditandatangani oleh Pembanding / semula Penggugat yang dinyatakan dalam surat kuasa tersebut sebagai pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa dari peristiwa dan fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak eksepsi yang diajukan Terbanding / semula Tergugat I dengan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui oleh majelis Hakim Tingkat banding sehingga putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga telah menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh

Hal 51 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / semula Penggugat dengan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan dalam provisi tersebut harus dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding / semula Penggugat berdasarkan atas dalil adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding / semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II, III sehubungan dengan :

- Pertama : Terbanding / semula Tergugat I pada bulan Desember 2016 telah mengalihkan kepemilikan Saham PT. Tribharata Sejati sebanyak 4000 (empat ribu) lembar saham dari Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat I dengan menggunakan Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 dan bukti transfer ke rekening milik Pembanding / semula Penggugat di Bank BCA tanggal 30 Nopember 2016, sedangkan surat yang menjadi dasar terbitnya Akta Nomor 35 tanggal 8 Agustus 2006 yaitu kuasa pemberian hak kepada Terbanding / semula Tergugat I telah dicabut dan dibatalkan oleh Pembanding / semula Penggugat dengan Akta Nomor 1 tanggal 18 September 2006 yang dikuatkan dengan Akta Nomor 64 tanggal 14 Agustus 2015.
- Kedua : Terbanding / semula Tergugat I telah menjual aset PT. Tribharata Sejati berupa satu bidang tanah seluas 12.350 M2 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu Kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II, III dengan cara bekerjasama dengan Terbanding / semula Tergugat II, menerbitkan Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 berdasarkan Surat Kuasa Di bawah Tangan tanggal 18 Juni 2014 palsu karena tanpa ditandatangani oleh Pembanding / semula Penggugat .

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat I mengakui dan membenarkan atau tidak menyangkal telah mengalihkan kepemilikan saham tersebut dan mengakui pula serta membenarkan atau tidak menyangkal telah menjual aset PT. Tribharata Sejati berupa satu bidang tanah seluas 12.350 M2 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), dimana dalam hal ini Terbanding / semula Tergugat I memberi alasan perbuatannya tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum.

Hal 52 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan apapun yang diberikan oleh Terbanding / semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saham sebanyak 4000 (empat ribu) yang dialihkan kepemilikannya itu sudah melebihi 50 % (lima puluh persen) saham dari PT. Tribharata Sejati dan aset berupa tanah yang dijual oleh Terbanding / semula Tergugat I kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II, III telah melebihi 50 % (lima puluh persen) dari aset yang dimiliki PT. Tribharata Sejati.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjelaskan bahwa mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50 (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Umum Pemegang Saham dan menurut ketentuan pasal 117 UU PT, apabila kekayaan yang dialihkan kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan atau ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas tidak ternyata dalam hal pengalihan saham PT. Tribharata Sejati yang dilakukan oleh Terbanding / semula Tergugat I pada bulan Desember 2016 dan pengalihan aset PT. Tribharata Sejati berupa satu bidang tanah oleh Terbanding / semula Tergugat I kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II, III dengan bekerjasama dengan Terbanding / semula Tergugat II tidak ada mendapat persetujuan dari rapat Umum Pemegang Saham atau dari Dewan Komisaris Perusahaan, dengan demikian maka terbukti Terbanding / semula Tergugat I, II, telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum gugatan Pembanding / semula Penggugat pada angka 3,4,6,7 dan 9 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 10,11,12 harus dikabulkan karena Surat Kuasa Di Bawah Tangan tanggal 18 Juni 2014 yang menjadi dasar diterbitkannya Akta Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 adalah merupakan surat kuasa rekayasa yang isinya seolah-olah Pembanding / semula Penggugat telah memberi kuasa kepada Terbanding / semula Tergugat I padahal Pembanding / semula Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tangani surat kuasa tersebut. Keadaan demikian tidak disangkal oleh Terbanding / semula Tergugat I.

Hal 53 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besarnya ganti rugi sebagaimana dalam petitum angka 16 terdiri dari :

- Pengembalian harga saham PT. Tribharata Sejati sebanyak 4000 (empat ribu) saham yang telah dibayar Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat I dengan harga nominal saham tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham, jumlahnya menjadi (4000 X Rp. 1.000.000,-) yaitu Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Penggantian harga aset PT. Tribharata Sejati berupa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu yang telah dijual secara melawan hukum oleh Terbanding / semula Tergugat I dengan bekerjasama dengan Terbanding / semula Tergugat II dengan asumsi harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 37.050.000.000,- (tiga puluh juta milyar lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan 5,8,15 dan 18 dipandang tidak relevan dan berlebihan maka dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk itu maka petitum gugatan yang tersebut pada angka 13,14,17 dan 20 harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka gugatan dalam konpensasi dapat dikabulkan sebagian.

DALAM REKONPENSASI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konpensasi dikabulkan sebagian dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan dalam rekonpensasi harus ditolak.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / semula Tergugat I sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Terbanding / semula Tergugat II berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Hal 54 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 588/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya tersebut dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, HIR dan Rv.

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 588/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding / semula Tergugat I.

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pembanding / semula Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat sebagian.
- Menyatakan Terbanding / semula Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan Surat Kuasa Di bawah Tangan tanggal 18 Juni 2014 tidak sah.
- Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Nomor 41 tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Terbanding / semula Tergugat II tidak sah dan tidak berlaku.

Hal 55 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding / semula Tergugat I membayar ganti rugi harga saham yang telah dibayar Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat I sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Menghukum Terbanding / semula Tergugat I, II secara tanggung renteng mengganti rugi aset PT. Tribharata Sejati berupa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 790/Cipinang Melayu yang telah dijual oleh Terbanding / semula Tergugat I dengan bekerja sama dengan Terbanding / semula Tergugat II sebesar Rp. 37.050.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding / semula Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ.

- Menghukum Terbanding / semula Tergugat I, II secara tanggung renteng membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **HARYONO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 510/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 19 September 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **26 NOPEMBER 2018** dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat

Hal 56 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 510/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 19 September 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

HARYONO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 5000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 57 Putusan Nomor 510/PDT/2018/PT.DKI